



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1194 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA  
UNTUK MELAKUKAN IMPOR KHUSUS DAGING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan operasi daging dalam rangka pengendalian harga dan ketersediaan daging di Provinsi DKI Jakarta, perlu melakukan impor khusus daging sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Dharma Jaya Untuk Melakukan Impor Khusus Daging;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/PK.210/II/2015 tentang Pemasukan Karkas, Daging dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
  5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
  6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013;
  7. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

8. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA UNTUK MELAKUKAN IMPOR KHUSUS DAGING.
- KESATU : Menugaskan kepada Perusahaan Daerah Dharma Jaya untuk melakukan impor khusus daging dalam rangka pengendalian harga dan ketersediaan daging sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- KEDUA : Dalam melaksanakan impor khusus daging sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Perusahaan Daerah Dharma Jaya berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya.
- KETIGA : Biaya impor khusus daging sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Dharma Jaya.
- KEEMPAT : Perusahaan Daerah Dharma Jaya bertanggung jawab secara formil dan materil atas pelaksanaan penugasan berdasarkan Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA : Perusahaan Daerah Dharma Jaya wajib melaporkan pelaksanaan impor khusus daging sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Mei 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

## Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Direktur Utama PD Dharma Jaya